



---

## Analisis Hukum Transaksi Short Selling di Pasar Modal Indonesia

Habsyah Cintya Wulandari<sup>1</sup>, Zulfikri Toguan<sup>2</sup>, Nasir Pati<sup>3</sup>, Zulkem Rio<sup>4</sup>

Universitas Islam Riau, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi : [habsyahcintya7@gmail.com](mailto:habsyahcintya7@gmail.com), [Zulfikripohan@law.uir.ac.id](mailto:Zulfikripohan@law.uir.ac.id),  
[nasirpati2015@yahoo.com](mailto:nasirpati2015@yahoo.com), [zulkemrio@gmail.com](mailto:zulkemrio@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to inform the legal regulations for shortselling transactions in the Indonesian capital market and examine the implementation of legal supervision and protection for investors in practice. The phenomenon studied is the ongoing tension between shortselling's function as an instrument of market efficiency and the legal risks that can lead to infection, information asymmetry, and vulnerability for retail investors. This study uses a qualitative approach with a normative-juridical legal research type based on literature review, through analysis of laws and regulations, OJK and BEI regulations, scientific journals, books, and relevant institutional reports. Data were collected through documentation, literature searches, and legal document reviews. The results show that shortselling regulations in Indonesia have been administratively recognized, but have not yet fully provided legal certainty and optimal protection due to limitations in supervision, transparency, and investor literacy. The main findings demonstrate that regulatory effectiveness is highly dependent on the balance between market efficiency and investor protection. Therefore, regulatory strengthening, increased supervisory capacity, and investor education are needed to ensure fairer, more transparent, and more accountable shortselling practices. This research contributes to enriching capital market legal studies with the perspective of legal certainty, legal protection, and market efficiency in the Indonesian context.*

**Keywords:** *short selling; capital markets; investor protection; legal certainty; qualitative research.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum transaksi short selling di pasar modal Indonesia serta menelaah implementasi pengawasan dan perlindungan hukum bagi investor dalam praktiknya. Fenomena yang dikaji adalah masih adanya ketegangan antara fungsi short selling sebagai instrumen efisiensi pasar dan risiko hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian, asimetri informasi, serta kerentanan bagi investor ritel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-yuridis berbasis studi kepustakaan, melalui analisis peraturan perundang-undangan, regulasi OJK dan BEI, jurnal ilmiah, buku, serta laporan kelembagaan yang relevan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, penelusuran literatur, dan penelaahan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan short selling di Indonesia telah diakui secara administratif, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal akibat keterbatasan pengawasan, transparansi, dan literasi investor. Temuan utama menegaskan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada keseimbangan antara efisiensi pasar dan perlindungan investor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta edukasi investor agar praktik*

*short selling dapat berjalan lebih adil, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum pasar modal dengan menautkan perspektif kepastian hukum, perlindungan hukum, dan efisiensi pasar dalam konteks Indonesia.*

**Kata Kunci:** *short selling; pasar modal; perlindungan investor; kepastian hukum; penelitian kualitatif.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modal global menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam mekanisme perdagangan efek yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Salah satu praktik yang berkembang dalam perdagangan saham modern adalah transaksi short selling, yaitu aktivitas menjual saham yang belum dimiliki dengan cara meminjam saham terlebih dahulu untuk kemudian dibeli kembali pada harga yang lebih rendah. Praktik ini berkembang pesat di berbagai negara karena dianggap mampu meningkatkan likuiditas pasar, mempercepat pembentukan harga saham yang efisien, serta memberikan alternatif strategi investasi bagi investor institusional maupun individu. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, short selling juga menimbulkan berbagai kontroversi hukum dan ekonomi karena sering dikaitkan dengan praktik spekulasi, manipulasi pasar, hingga potensi terjadinya ketidakstabilan pasar modal. (Platen & Tappe, 2023)

Secara global, short selling diposisikan ambigu: di satu sisi sebagai alat arbitrase dan efisiensi pasar, di sisi lain sebagai praktik yang berpotensi mempercepat penurunan harga saat terjadi kepanikan pasar. Pengalaman krisis finansial 2008 dan gejolak pasar selama pandemi COVID-19 menjadi momen ketika short selling menjadi sorotan regulatori internasional; sejumlah yurisdiksi memberlakukan larangan sementara atau pembatasan untuk menahan tekanan jual yang berlebihan (Song et al., 2022). Hasil studi lintas-negara menunjukkan bahwa selama periode stres pasar, aktivitas short selling berkorelasi dengan volatilitas yang meningkat, sehingga memicu kebijakan intervensi yang berbeda-beda menurut kapasitas pengawasan tiap negara. Dalam konteks Indonesia, perkembangan pasar modal yang pesat sejak era reformasi dan akselerasi digital membuat diskursus tentang short selling semakin relevan. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan teknis terkait short selling, namun pengaturannya lebih dominan bersifat administratif melalui peraturan bursa dan peraturan OJK daripada penyusunan ketentuan substantif dalam undang-undang pasar modal (Valenthio, 2020). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum dan kepastian normatif praktik tersebut dalam tata hukum nasional.

Di lapangan, implementasi mekanisme short selling di Bursa Efek Indonesia memperlihatkan tantangan operasional dan pengawasan. Temuan studi kualitatif dan laporan pengawasan menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka aturan teknis dan praktik di pasar, termasuk masalah pelaporan pinjam-meminjam efek, transparansi transaksi, serta kemampuan sistem pemantauan untuk mendeteksi dan menindak potensi manipulasi pasar (Sanjaya et al., 2022); (Wijaya et al., 2026). Observasi ini menandai adanya celah implementasi yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum dan praktik pengawasan. Pertumbuhan

---

jumlah investor ritel terutama generasi mudamemperburuk kompleksitas regulasi short selling. Data KSEI dan laporan pasar menunjukkan lonjakan partisipasi ritel yang didorong oleh platform digital dan margin trading; namun literasi keuangan dan pemahaman risiko terhadap instrumen kompleks masih relatif rendah. Narasi wawancara dengan pelaku pasar ritel dalam beberapa studi kualitatif mengindikasikan kecemasan dan ketidakpastian atas praktik seperti short selling yang dipersepsikan sulit dipahami dan berisiko tinggi bagi investor kecil (Sanjaya et al., 2022)

Dari perspektif perlindungan investor, praktik *short selling* menimbulkan kekhawatiran terkait ketidakseimbangan informasi antara pelaku pasar institusional dan ritel. Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa asimetri informasi dan akses teknologi dapat memperbesar peluang eksploitasi pasar oleh aktor yang memiliki sumber daya lebih besar. Hal ini menempatkan isu *short selling* bukan sekadar persoalan teknis perdagangan, tetapi juga masalah keadilan distributif dalam ekosistem pasar modal. Aspek etika dan normatif juga mengemuka, terutama bila diamati dari perspektif ekonomi syariah yang semakin penting di Indonesia. Sejumlah penelitian awal dan telaah yuridis menyatakan bahwa *short selling* dapat bertentangan dengan prinsip kepemilikan yang jelas dan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) sehingga menimbulkan kontroversi dalam kerangka nilai sosial ekonomi tertentu (Yustiadi, 2024). Penelitian ini mencerminkan bahwa relevansi short selling meluas melampaui hukum positif menjadi persoalan sosial kultural dan religius.

Secara teoritis, short selling dapat dianalisis melalui lensa teori pasar efisien yang mengapresiasi peran short sellers dalam mengoreksi harga yang terlalu tinggi, sekaligus dilihat dari teori kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menilai aspek legalitas, kepastian normatif, dan jaminan perlindungan bagi pelaku pasar. Pendekatan multi teori ini penting untuk memahami ketegangan antara fungsi ekonomi short selling dan kebutuhan regulatif untuk melindungi stabilitas serta keadilan pasar. Namun, telaah pustaka terbaru menunjukkan keterbatasan pendekatan yang dominan kuantitatif dan normatif dalam studi short selling di Indonesia. Sebagian besar artikel memfokuskan pada pengaruh short selling terhadap volatilitas harga atau analisis kepatuhan terhadap aturan teknis, sementara kajian kualitatif yang menggali pengalaman subjektif aktor pasar, proses implementasi regulasi, serta makna sosial-hukum praktik tersebut masih jarang (Valenthio, 2020); (Wijaya et al., 2026). Kesenjangan ini menghalangi pemahaman holistik mengenai bagaimana hukum dijalankan dan dialami sehari-hari oleh pemangku kepentingan.

Literature gap yang ada menunjukkan perlunya penelitian kualitatif yang mengeksplorasi dimensi praktik, persepsi, dan konstruksi sosial-hukum di balik short selling. Pendekatan kualitatif memberi ruang untuk menangkap narasi regulator, pelaku pasar institusional, broker, serta investor ritel – termasuk sikap, strategi adaptif, dan mekanisme informal yang terbentuk dalam praktik perdagangan. Data kualitatif semacam ini akan mengungkap fenomena yang tidak tertangkap oleh statistik agregat, misalnya praktik pemantauan internal, interpretasi aturan oleh pelaku, dan persepsi risiko. Dari sisi regulasi, terdapat

---

kebutuhan untuk memahami sejauh mana peraturan teknis telah memberikan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan. Studi kualitatif yang memadukan analisis dokumen peraturan, wawancara dengan pejabat OJK/BEI, dan observasi proses pengawasan dapat menilai gap antara niat regulatif dan implementasi nyata. Temuan tersebut akan memperkaya wacana tentang reformasi regulasi yang tidak hanya menambah aturan, tetapi juga memperkuat kapasitas institusional dan mekanisme penegakan

Berdasarkan permasalahan dan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum transaksi short selling di pasar modal Indonesia, memahami implementasi dan mekanisme pengawasannya dalam praktik perdagangan, serta mengeksplorasi persepsi dan pengalaman aktor pasar terhadap bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Fokus kajian diarahkan pada dinamika interpretasi aturan oleh regulator dan pelaku pasar, praktik pengawasan operasional, serta implikasi sosial-budaya dari penerimaan atau penolakan praktik short selling di kalangan investor ritel. Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis: secara teoretis penelitian menambah literatur hukum pasar modal dengan perspektif kualitatif yang menautkan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori pasar efisien dalam konteks negara berkembang. Secara praktis penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan konteks sosial dan kapasitas institusional, serta arahan bagi program literasi investor dan desain mekanisme pengawasan yang lebih responsif. Dengan demikian, studi ini berupaya menjembatani jurang antara norma formal dan praktik di lapangan untuk mendukung terciptanya pasar modal Indonesia yang lebih adil, transparan, dan stabil.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-yuridis yang dipadukan dengan studi kepustakaan sebagai teknik utama pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis makna normatif dari pengaturan transaksi short selling dalam sistem hukum pasar modal Indonesia. Dalam penelitian hukum, pendekatan normatif dipandang tepat ketika fokus kajian berada pada norma, asas, konstruksi peraturan, dan konsistensi antarperaturan yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder (Charada, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis karakteristik pengaturan hukum short selling, kemudian menganalisis kesesuaian, kekosongan, dan problem implementasinya dalam praktik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menafsirkan makna hukum secara mendalam, tidak hanya pada bunyi norma, tetapi juga pada konteks sosial-institusional yang melingkupinya. Dalam tradisi penelitian hukum, studi kepustakaan juga relevan untuk menelusuri doktrin, pendapat ahli, putusan, dan regulasi yang membentuk argumentasi akademik secara komprehensif (Lim, 2025).

Studi berfokus pada pusat-pusat sumber kepustakaan hukum dan kelembagaan yang relevan dengan topik penelitian, yaitu perpustakaan perguruan

---

tinggi, repositori digital jurnal ilmiah, situs resmi OJK, BEI, dan KSEI, serta basis data hukum dan artikel akademik nasional maupun internasional. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari tahap penelusuran literatur, seleksi sumber, analisis bahan hukum, hingga penyusunan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sebagai sumber utama, yang meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, regulasi BEI, jurnal ilmiah, buku, prosiding, laporan tahunan, dan dokumen resmi lembaga pasar modal.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari regulasi, artikel ilmiah, laporan lembaga, dan wawancara informan. Triangulasi metode dilakukan dengan mengonfirmasi temuan melalui kombinasi studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, strategi ini penting untuk meningkatkan kredibilitas, terutama karena analisis hukum sering berhadapan dengan berbagai versi interpretasi atas norma yang sama (Ahmed, 2024). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik yang dikombinasikan dengan alur analisis interaktif (Miles, M. B. et al., 2020) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahapan ini dipilih karena cocok untuk studi kepustakaan yang menghasilkan data tekstual dalam jumlah besar dan beragam. Pada tahap reduksi, data diseleksi sesuai tema utama seperti legalitas, pengawasan, perlindungan investor, dan kepastian hukum; pada tahap penyajian, data disusun dalam matriks atau narasi tematik; sedangkan pada tahap verifikasi, peneliti menafsirkan pola, konsistensi, dan gap regulatif yang muncul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pelaksanaan Short Selling Di Indonesia*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transaksi short selling di pasar modal Indonesia masih berada pada wilayah yang ambigu antara legalitas formal dan keterbatasan implementasi. Dari hasil analisis dokumen regulasi, artikel ilmiah, dan laporan kelembagaan, short selling memang telah diakui secara administratif melalui aturan teknis OJK dan BEI, tetapi belum memperoleh landasan substantif yang sepenuhnya eksplisit dalam undang-undang pasar modal. Kondisi ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa pengaturan short selling di Indonesia telah diakui sebagai transaksi yang sah, tetapi pengakuan tersebut lebih banyak muncul melalui regulasi teknis daripada pengaturan substantif pada tingkat undang-undang (Hikmara & Rahmayani, 2024). Dalam perspektif teori kepastian hukum, situasi tersebut menandakan bahwa keberadaan norma belum sepenuhnya menghasilkan kepastian yang operasional bagi pelaku pasar karena ruang interpretasi masih terbuka lebar. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, legalitas yang bersifat prosedural memperlihatkan bahwa regulasi short selling belum sepenuhnya mampu menempatkan investor, khususnya investor ritel, dalam posisi yang aman dari risiko asimetri informasi dan penyalahgunaan mekanisme pasar. (Rahman et al., 2024)

---

Situasi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara keberadaan norma dan efektivitas penerapannya di lapangan. Dalam perspektif hukum, suatu pengaturan tidak cukup hanya berhenti pada legitimasi administratif, melainkan harus mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan kejelasan bagi seluruh subjek hukum yang terlibat. Pada praktiknya, pengaturan short selling masih menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan, transparansi transaksi, serta kemampuan regulator untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan. Dengan demikian, legalitas yang melekat pada short selling belum sepenuhnya diikuti oleh perangkat pengendalian yang efektif dan menyeluruh. Keterbatasan implementasi tersebut berdampak langsung pada perlindungan investor, khususnya investor ritel yang berada pada posisi lebih rentan dibandingkan pelaku pasar institusional. Short selling merupakan transaksi yang memiliki tingkat risiko tinggi karena memungkinkan kerugian yang besar apabila harga saham bergerak berlawanan dengan posisi yang diambil (Hikmara & Rahmayani, 2024). Dalam situasi ketika informasi pasar tidak tersebar secara merata dan literasi investor masih terbatas, keberadaan regulasi teknis saja belum cukup untuk menjamin perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, pengaturan yang secara formal tampak sah justru berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan antar pelaku pasar. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum pasar modal Indonesia masih cenderung berorientasi pada pengesahan prosedural daripada pembentukan norma substantif yang kuat. Artinya, regulasi lebih banyak berfungsi sebagai dasar perizinan transaksi daripada sebagai instrumen yang secara tegas mengatur batas, tanggung jawab, dan mekanisme pencegahan penyalahgunaan. Pola ini memperlihatkan bahwa hukum masih mengikuti dinamika pasar, bukan sepenuhnya mengarahkan dan mengendalikan perilaku pasar.

### ***Ketegangan Antara Efisiensi Pasar Dan Perlindungan Investor***

Praktik short selling berada pada titik temu yang sensitif antara kebutuhan efisiensi pasar dan kewajiban perlindungan investor. Dari satu sisi, short selling sering dipandang sebagai instrumen yang dapat membantu proses pembentukan harga menjadi lebih cepat dan lebih akurat karena memungkinkan pelaku pasar mengekspresikan pandangan negatif terhadap saham yang dinilai overvalued. Dari sisi lain, praktik ini menyimpan risiko tinggi bagi investor, terutama jika dilakukan pada kondisi pasar yang belum memiliki infrastruktur pengawasan yang kuat (Valenthio, 2020). Ketegangan inilah yang menjadi inti persoalan short selling dalam pasar modal Indonesia. Dalam perspektif teori *efficient market hypothesis*, pasar yang efisien adalah pasar yang mampu mencerminkan seluruh informasi relevan ke dalam harga saham secara cepat dan akurat. Short selling dalam kerangka ini sering dianggap sebagai mekanisme yang mendukung efisiensi karena mempercepat koreksi harga ketika terdapat saham yang dinilai terlalu mahal. Namun, temuan dari berbagai kajian menunjukkan bahwa efisiensi tersebut tidak selalu berjalan mulus dalam praktik, sebab short selling juga dapat memperbesar tekanan jual dan meningkatkan volatilitas ketika pasar sedang rapuh. Dengan demikian, manfaat short selling terhadap efisiensi pasar bersifat kondisional, bukan absolut.

Di sisi lain, teori perlindungan hukum menempatkan investor sebagai subjek yang harus memperoleh jaminan keamanan dari praktik perdagangan yang berisiko tinggi. Short selling mengandung potensi kerugian yang tidak terbatas, risiko gagal serah, serta kemungkinan penyalahgunaan informasi dan manipulasi harga. Karena itu, pengaturan short selling tidak dapat semata-mata didasarkan pada logika efisiensi pasar, tetapi harus memperhitungkan struktur perlindungan yang memadai bagi investor ritel yang secara posisi lebih rentan dibandingkan investor institusional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pasar modal Indonesia, ketegangan antara efisiensi pasar dan perlindungan investor tampak dari cara regulasi menempatkan short selling sebagai transaksi yang dimungkinkan, tetapi dengan syarat pembatasan dan pengawasan tertentu (Wijaya et al., 2026). Sejumlah kajian menyebutkan bahwa legalitas short selling memang diakui selama dilakukan sesuai ketentuan otoritas pasar modal, namun pengakuan ini disertai berbagai syarat administratif seperti pembatasan saham tertentu, kewajiban margin, dan pengawasan transaksi. Ini menandakan bahwa negara tidak membiarkan efisiensi pasar bekerja bebas, melainkan menyeimbangkannya dengan instrumen pengaman

Dalam konteks perlindungan investor, pengaturan semacam itu menunjukkan bahwa hukum pasar modal Indonesia berupaya mencegah dampak negatif short selling terhadap stabilitas pasar. Penelitian terdahulu menekankan bahwa short selling merupakan transaksi berisiko tinggi yang dapat memicu gagal serah, gejolak harga, dan kerugian besar bagi investor apabila tidak diawasi secara ketat. Karena itu, perlindungan investor tidak hanya diwujudkan melalui larangan, tetapi juga melalui pembatasan objek short selling, persyaratan margin, dan kewajiban pemenuhan jaminan yang bertujuan menjaga kepercayaan pasar (Pratami et al., 2023). Namun, hasil kajian juga menunjukkan bahwa penguatan perlindungan investor sering kali belum sebanding dengan kompleksitas risiko yang muncul. Efisiensi pasar memang penting, tetapi efisiensi tanpa pengawasan yang kuat justru dapat memindahkan beban risiko ke investor yang lebih kecil dan kurang berdaya. Dalam kondisi seperti ini, short selling bisa menjadi instrumen yang mendorong pasar terlihat aktif dan cair, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketidakamanan bagi investor ritel yang tidak memiliki akses informasi sebaik pelaku besar. Oleh sebab itu, pasar yang efisien belum tentu identik dengan pasar yang adil.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu memperlihatkan adanya dua arus besar. Arus pertama menekankan bahwa short selling bermanfaat bagi efisiensi pasar karena membantu price discovery dan memperluas likuiditas. Arus kedua menegaskan bahwa praktik ini perlu dikontrol ketat karena berisiko menimbulkan instabilitas dan merugikan investor kecil. Penelitian ini berada di titik tengah kedua arus tersebut dengan menegaskan bahwa efisiensi pasar dan perlindungan investor bukanlah dua tujuan yang saling meniadakan, melainkan dua kepentingan yang harus diseimbangkan melalui desain regulasi yang tepat. Jika dikaitkan dengan teori hukum, ketegangan ini memperlihatkan bahwa hukum pasar modal tidak cukup hanya menjadi fasilitator aktivitas ekonomi, tetapi juga harus berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap potensi eksese pasar. Hukum dalam konteks short selling perlu memastikan bahwa pembukaan peluang perdagangan tidak

---

mengorbankan rasa aman, transparansi, dan keadilan bagi investor. Oleh karena itu, keberadaan regulasi teknis, kewajiban jaminan, dan pengawasan otoritas merupakan bentuk konkret dari upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan efisiensi dan perlindungan

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa transaksi short selling di pasar modal Indonesia memiliki kedudukan yang sah secara administratif, tetapi masih menghadapi persoalan dalam aspek kepastian hukum, pengawasan, dan perlindungan investor. Hasil kajian menegaskan adanya ketegangan antara tujuan efisiensi pasar dan kebutuhan perlindungan hukum, terutama bagi investor ritel yang berada pada posisi lebih rentan terhadap risiko transaksi berisiko tinggi ini. Dengan demikian, pengaturan short selling belum sepenuhnya mampu menjamin keseimbangan antara kelancaran mekanisme pasar dan rasa aman bagi pelaku pasar. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai relasi antara teori efisiensi pasar, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam konteks pasar modal Indonesia. Secara praktis, temuan ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, peningkatan transparansi transaksi, serta perluasan literasi investor agar praktik short selling tidak menimbulkan ketimpangan informasi dan risiko yang berlebihan. Dari sisi kebijakan, regulator perlu merumuskan pengaturan yang lebih tegas dan operasional, baik melalui penyempurnaan regulasi teknis maupun penguatan koordinasi antara otoritas pasar modal dan pelaku bursa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji short selling melalui pendekatan empiris dengan melibatkan regulator, pelaku pasar, dan investor agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi dalam praktik. Kajian lanjutan juga penting untuk menelusuri dampak short selling terhadap stabilitas pasar, perilaku investor ritel, serta relevansinya dalam kerangka hukum dan etika ekonomi di Indonesia

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada dosen pengampuh mata kuliah Dr. H Zulfikri Toguan, SH, MH untuk arahan dan bimbingannya dalam penulisan artikel. Ucapan terimakasih kepada rekan kelompok yang berkontribusi dalam menulis artikel ini. Tidak lupa kami ucapkan trimakasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, S. K. (2024). The pillars of trustworthiness in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2(2).  
<https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051>
- Charda, U. (2021). Typology Of Legal Research Methods In Normative And Sociological Thinking. *Fox Justu: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 113–120.
- Hikmara, M. A., & Rahmayani, N. (2024). Tinjauan Hukum Mengenai Short Selling dari perspektif hukum perdata Konvensional dan Hukum Syariah. *Sakato Law Journal*, 3(2), 173–181.

- Lim, W. M. (2025). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. In *Sage Publications*.
- Platen, E., & Tappe, S. (2023). exploiting arbitrage requires short selling Eckhard. *Frontiers of Mathematical Finance*, 2(3), 265–282. <https://doi.org/10.3934/fmf.2023008>
- Pratami, A., Kurniawan, M., & Radinata, R. (2023). Perlindungan Hukum Pada Investor Dalam Transaksishort Selling Di Pasar Modal Indonesia. *Prosiding Seminar Business Corporate*, 2(April), 103–109.
- Rahman, Y. M., Jastisia, M., Barora, S., Prasetya, B., & Jaya, M. (2024). Legal Reform for Investor Protection in Indonesian Crypto Markets: A Comparative Analysis With The MiCA Framework. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 8(2), 112–138. <https://doi.org/10.25072/jwy.v8i2.4433>.Abstract
- Sanjaya, S., Hanifah, I., Meladiah, R., & Feriadi. (2022). Transaksi Short Selling Ditinjau Dari Perlindungan Investor Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Eksishum*, 1(1).
- Song, R., Shu, M., & Zhu, W. (2022). The 2020 global stock market crash: Endogenous or exogenous? *Physica A*, 585, 126425. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126425>
- Valenthio, V. (2020). Legalitas Short Selling Dalam Praktik Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 158–164.
- Wijaya, M. F., Zelva, N. D., & Shifa, A. M. (2026). Analisis Hukum Perlindungan Investor Terhadap Praktik Short Selling Di Pasar Modal Indonesia. *Causa:Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(6).
- Yustiadi, H. (2024). *Tinjauan yuridis investasi praktik short selling dalam pasar modal menurut perspektif ekonomi syariah*.